

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi
Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*



Oleh

PIONA NOPITA

NIM : 12070522004

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
T.A 2024**



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Piona Nopita
Nim : 12070522004
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu

**Disetujui Oleh:
DOSEN PEMBIMBING**

(Signature)
Muslim, S.sos, M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

MENGETAHUI

**DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



(Signature)
Dr. Hj. Mahyarni S.E., M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI
Administrasi Negara**

(Signature)

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islami University of Sultan Syarif Kasim

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Piona Nopita
NIM : 1207052004
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu
Tanggal Ujian : 02 April 2024

TIM PENGUJI

Ketua Penguji
Faiza Muklis S.E, M.Si, Ak

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi S.Sos, M.Soc,Sc

Penguji II
Dra. Kafrina, M,Si

Sekretaris
Mashuri, M.A

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Piona Nopita
 NIM : 12070522004
 Tempat/Tgl. Lahir : Tandun, 4 Juni 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling Dalam
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Dibuat di Pekanbaru, 23 April 2024
 membuat pernyataan

 Piona Nopita
 NIM : 12070522004

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu

Oleh : Piona Nopita

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Program Samsat Keliling dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas Samsat Keliling, pemilik kendaraan bermotor, dan pihak terkait lainnya, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program tersebut. Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Program Samsat Keliling memberikan kemudahan akses kepada pemilik kendaraan untuk membayar pajak, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, seperti Srana Prasarana yang kurang memadai, Akses Jalan ketersediaan infrastruktur, dan penegakan regulasi. Meskipun demikian, program ini masih memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut.

Kata Kunci: Samsat Keliling, Pajak Kendaraan Bermotor, Efektivitas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Rasa Syukur Kehadiran Allah SWT Atas Rahmat Ridho Dan Karunia-Nya dan Restunya Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi dengan Judul “***Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Rokan Hulu***”. Tak lupa Pula Shalawat Berbingkiskan Salam Kepada Nabi Kita Yakni Nabi Besar Muhammad SAW dengan Lafas Allahumma Sholi Alla Syaidina Muhammad Waala Alihi Syaidina Muhammad.

Penelitian Skripsi ini di peruntukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis Menyadari Bahwa Penyelesaian Penelitian ini Jauh dari Kata Sempurna dan juga tidak dapat di selesaikan Tanpa Bantuan san Bimbingan dari pembimbing serta dengan doa Orang-orang yang berada di sekitaran penulis. Maka Penulis Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada :

1. Ayahanda Ruslan dan Ibunda Zamroh Atas Berkat Kerja Keras, usaha dan doa dari Mereka Serta Restu yang di limpahkan sehingga Penulis Mendapatkan Kelancaran dalam Penyelesaian Penulisan Pada Skripsi ini.
2. Untuk Abang Maman Supriadi S.E., dan Kakak Novika Damai Yanti S.Kom yang senantiasa memberikan bantuan serta doa kepada penulis sehingga Penuli dapat Menyelesaikan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
7. Bapak Muslim S.Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah Banyak sekali Membantu Penulis dari awal Penulisan Skripsi hingga selesai yang memberikan ilmu dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan baik.
8. Bapak Afrizal S.Sos, M.Si Selaku dosen Penasehat Akademik yang selalu membantu Penulis selam proses perkuliahan.
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis
10. Teruntuk Sahabat Wanda windari, Seli Nawati, Selvi Ariani, Wirdatul jannah, Puja Sanjaya, Siti Nurjanah Yang telah Menghibur dan memberikan semangat dukungan dan doa kepada penulis.
11. Teruntuk Saudara Al Fiqri Joni yang Telah kebersamai dan memberikan dukungan kepada penulis dan Teman-Teman Febriana Azka, Rika Wulandari, Lailatul Rahmi, Rahma Karenia dan Teman Serantauan Yang Telah Menemeni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis Selama perkuliahan serta yang memberikan bantuan dan doa kepada penulis.

12. Teruntuk Teman-Teman Angkatan 2020 Kelas E Yang Terima Kasih telah bekerja sama, Memberikan Bantuan, Informasi, Kebaikan, Keharmonisan Selama Masa Perkuliahan.

13. Teruntuk Teman-Teman KKN Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

14. Teruntuk Sanak Saudara Yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi Membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman sekalian di balas oleh Allah Subhanahu wata'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. *Aamin Yaa Robbil alamin.*

Wassalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis,

Piona Nopita



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Pengertian Efektivitas	15
2.2 Efektivitas Program	16
2.3 Indikator Efektivitas.....	17
2.4 Management Pelayanan Publik	19
2.5 Pajak	21
2.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	23
2.7 Samsat	24
2.8 Samsat Keliling	25
2.9 Prespektif Islam.....	26
2.10 Penelitian Terdahulu.....	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.11 Defenisi Konsep	30
2.12 Konsep Operasional	32
2.13 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian	34
3.3. Jenis Dan Sumber Data	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
3.5 Informan Penelitian	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	39
4.1 Sejarah Terbentuknya Kantor Dispenda Kabupaten Rokan Hulu	39
4.2 Visi dan Msi UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	41
4.3 Uraian Tugas (Job Description).....	42
4.4 Struktur Organisasi.....	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Sistem Program Samsat Keliling	46
5.1.1 Ketetapan Sasaran Program	48
5.1.2 Sosialisasi Program	52
5.1.3 Pencapaian Program.....	55
5.1.4 Pemantauan Program.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.5 Efektivitas	64
5.1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas...	66
5.2 Faktor - Faktor Penghambat Efektivitas.....	67
BAB VI PENUTUP	72
6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA





DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pada Tahun 2018-2023 Kabupaten Rokan Hulu	4
TABEL 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Samsat Rokan Hulu Tahun 2018-2023	6
TABEL 1.3	Penerimaan PKB Melalui Samsat Keliling Tahun 2021-2023	10
TABEL 2.1	Penelitian Terdahulu	28
TABEL 2.2	Kerangka Berpikir.....	33
TABEL 3.1	Informasi Penelitian Kantor Samsat Rokan Hulu.....	36
TABEL 4.1	Daftar Jadwal Nama Petugas Samsat Keliling UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian.....	50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Jadwal Pelayanan Samsat Keliling	47
GAMBAR 1.2 Bagan Target Dan Realisasi	49
GAMBAR 1.3 Brosur Samsat Keliling.....	52
GAMBAR 1.4 Spanduk Samsat Keliling.....	53
GAMBAR 1.5 Bagan Penerimaan Samsat Keliling	55
GAMBAR 1.6 Jarak Tempuh WP	57
GAMBAR 1.7 Jarak Tempuh WP	58
GAMBAR 1.8 Bagan Jumlah Kendaraan Bermotor.....	60
GAMBAR 1.9 Sosial Media Samsat Keliling.....	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir seluruh negara di dunia ini telah mengakui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pajak itu sendiri sudah di terapkan jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Pajak atau kata lainnya pungutan ini sudah ada pada Zaman Romawi. Pada Awal Republik Roma (502-27 Sebelum Masehi). Pada masa itu pajak di kenal dengan sebutan Pungutan. Serta memiliki bentuk dan jenis pungutan itu sendiri. dan indonesia pajak itu sudah mulai di kenal dari sebelum adanya adam smith menulis bukunya yang berjudul The Wealth of Nations Tahun 1776. Indonesia telah menerapkan sistem pajak jauh sebelum dari merdeka sistem ini sudah diterapkan jauh sebelum sistem tata pemerintahan di indonesia ada. pungutan-pungutan atau pajak ini nantinya kan di peruntukkan untuk Membiaya kegiatan-kegiatan pemerintah atau kerajaan pada masa itu. (Nurmantu, 2005)

Membahas Mengenai pajak, Indonesia adalah negara yang salah satu sumber pendapatannya itu bersumber dari Pajak. Indonesia yang menganut sistem demokrasi Yang Dimana di dalam sistem negara demokrasi Pajak adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang di bayar atas Persetujuan sendiri. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) umumnya berasal dari sumber pajak, dimana sebagian dari Pajak ialah salah satu bentuk dari devisa negara dan sumber dana terbesar untuk biaya pembangunan yang berasal dari masyarakat.

Pajak di indonesia sendiri terdapat beberapa jenis. Menurut resmi (2014:17). Terdapat 3 jenis pajak yang dikelompokkan. Menurut golongan pajak di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kelompokkan 2 jenis pajak langsung dan tidak langsung, sedangkan menurut sifat pajak terbagi 2 jenis, pajak subjektif dan pajak objektif dan pajak menurut lembaga, pemungutan pajak ada dua yakni pajak negara dan pajak daerah. (Yunita Sari Rioni, 2020). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang atau badan dalam keadaan hukum paksaan. Tidak ada uang yang dibayarkan langsung ke Daerah Sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk inisiatif regional yang bertujuan memaksimalkan kemakmuran rakyat.

Suatu pembangunan akan bisa terlaksana jika dananya sudah tersedia baik itu yang berasal dari swasta maupun pemerintah yang bersumber dari penerimaan Pajak. (Lusia dkk dalam Parera, 2017). Dengan penerimaan yang berasal dari pajak, pemerintah bisa mengelola anggaran tersebut untuk melaksanakan program-program pembangunan nasional dan juga dalam pemenuhan kebutuhan rakyat dalam pengadaan serta perwujudan fasilitas umum seperti pembuatan jembatan, jalan, sekolah, rumah sakit dan masih banyak lagi jenis infrastruktur yang lainnya.

Dan untuk di provinsi itu termasuk pada pajak daerah terdiri atas pajak kendaraan bermotor, pajak bahan berkendaraan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk dari atas kepemilikan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi orang, barang maupun jasa. Bentuk dari pembayaran pajak ini ialah bentuk dari tanggung jawab kita yang telah menggunakan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya kita telah menggunakan kendaraan bermotor di jalanan raya yang salah satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah yang sebagian sumber dananya berasal dari sumber pajak kendaraan bermotor. (Suparmoko, 2002).

Selain beras dan bahan pokok lainnya di zaman sekarang kendaraan Bermotor juga merupakan salah satu yang menjadi kebutuhan dikehidupan, hampir sebagian aktivitas yang di lakukan oleh manusia menggunakan kendaraan bermotor. dimulai dari berangkat kerja, ke sekolah, ke pasar, ke kampus, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Untuk agar bisa mencapai tujuan tersebut, tentunya kita memerlukan transportasi kendaraan bermotor agar bisa mencapai tempat tujuan dengan tepat waktu.

Kendaraan bermotor juga merupakan salah satu objek pendapatan pajak daerah. Semakin banyak kendaraan bermotor disuatu daerah maka akan semakin banyak pula pendapatan daerah yang akan didapatkan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pendapatan daerah ialah seluruh penerimaan uang rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. (Ferdiansyah, 2020). Pendapatan asli daerah merupakan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat kepada daerah dalam mendukung hak otonomi yang telah diberikan. sumbangan yang diberikan adalah bentuk dukungan untuk pemerintah daerah dalam mengelola daerah. PAD itu sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. (Mulyana 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu penerimaan sumber daerah terbesar itu berasal dari pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor termasuk di dalam salah satu jenis pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan suatu benda yakni kendaraan bermotor, dimana pajak kendaraan bermotor sangatlah berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena jumlah Kendaraan Bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan tentunya jumlah kendaraan ini berpengaruh pada PAD Suatu daerah.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan di negara Indonesia menduduki posisi tertinggi ke dua di Asia Tenggara setelah Thailand ini terbukti dari angka statistik yang menunjukkan di tahun 2022 Indonesia tercatat pengguna kendaraan bermotor sebanyak 148.212.865. dan untuk Provinsi Riau juga merupakan salah satu pengguna terbanyak kendaraan bermotor di Indonesia tercatat di tahun 2020 terdapat jumlah kendaraan bermotor sebanyak 3.784.031 unit kendaraan bermotor di tahun 2022 sebanyak 4.216.041 unit kendaraan bermotor dan di tahun 2023 4.526.046 unit kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak Tahun 2018-2023
Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Unit
1.	2018	85.236
2.	2019	89.389
3.	2020	87.801
4.	2021	94.145
5.	2022	99.554
6	2023	105.341

Sumber: UPT Samsat Pasir Pangaraian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor di lakukan di kantor SAMSAT di setiap Masing-masing daerah,dengan tujuan untuk memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam membayar kewajibannya sesuai dengan domisili kendaraan yang dimiliki.banyak atau sedikitnya penerimaan pajak dalam suatu daerah menjadi standar Keberhasilan suatu daerah dalam memenuhi pendapatan pajak daerah. (simarmata, 2016).

Jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak sebanding dengan jumlah pembayar pajak, ini dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat serta kesadaran dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Ini mengakibatkan turunnya APBD akibat masyarakat yang tidak membayar pajak. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, sebagai masyarakat harus bisa menanamkan didalam diri sendiri akan kesadaran wajib pajak didalam diri. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk sikap positif dari seorang individu yang sadar akan kewajibannya di dalam berwarganegara untuk membayarkan sebagian uangnya kepada negara tanpa paksaan dari siapapun, yang dimana nantinya uang tersebut akan dipergunakan didalam suatu pemabangunan. (Kusamawati, 2021).

Didalam Proses pemungutan pembayaran pajak di laksanakan oleh unit Pelaksana Teknis (UPT) atau yang sering di kenal dengan sebutan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat berada di bawah naungan Bapenda Provinsi (Badan Pendapatan Derah). Samsat yang bertugas membantu dalam pelayanan pembayaran pajak di setiap daerah kabupaten/ kota di seluruh provinsi. Tujuan dari sistem administrasi manunggal satu pintu

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Penerimaan PKB di Samsat Rokan Hulu Tahun 2018-2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2018	54.855.677.155.00	54.733.835.078
2.	2019	54.141.945.521.73	60.182.405.486
3.	2020	54.293.836.687.00	61.810.443.398
4.	2021	68.396.979.486.55	67.292.514.231
5.	2022	68.919.691.854.40	74.159.124.703
6.	2023	82.688.066.186.00	87.689.495.842

Sumber: UPT Samsat Pasir Pangaraian

(SAMSAT) adalah untuk memberikan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, kontribusi wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas, dan transportasi jalan secara terpadu dan terkoordinasi secara tepat waktu, akurat, transparan, akuntabel, dan informatif. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT, khususnya pada pasal 2. Samsat di bentuk untuk memepermudah pengguna kendaraan bermotor dalam proses pelayanan membayar pajak dimasing daerah-daerah tempat tinggal mereka dan melakukan proses administratif di satu gedung.

Samsat Merupakan bentuk kerja sama dari Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah, dan Pt Jasa Raharja (Persero). Dalam menerbitkan STNK (Surat dan Tanda Nomor Kendaraan), Serta Tanda nomor kendaraan bermotor yang berhubungan dengan pemasukan uang ke dalam kas negara melalui Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (SWDKLLJ) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan. Semua kegiatan proses administrasi ini dilakukan di dlam satu kantor yang sering kita sebut dengan nama kantor SAMSAT. Untuk penerbitan STNK merupakan tugas dari POLRI,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan Besaran Bayaran Pajak (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Merupakan Tugas Dari BAPENDA Provinsi dan untuk Pengelolaan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) ialah PT Jasa Raharja yang bergerak di bidang asuransi.

Masyarakat mengatakan Pelayanan (SAMSAT) masih dikatakan sebagai proses yang sangat rumit. Lokasi kantor samsat yang jauh merupakan salah satu alasan kurangnya pegawai di dalam kantor samsat yang membuat memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembayaran pajak yang mengharuskan masyarakat untuk menunggu dan memakan waktu berjam-jam karena proses administrasi pembayaran pajak karna harus mengantri. dan juga setiap masyarakat di haruskan melewati beberapa pintu loket terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses tersebut. fasilitas yang kurang juga membuat masyarakat merasa kurang nyaman berada di dalam ruangan kantor seperti pendingin ruangan yang kurang kursi tunggu yang belum memadai yang membuat sebagian masyarakat menunggu di luar ruangan. Hal-hal seperti ini lah yang membuat masyarakat malas untuk ingin membayar pajak.

di dalam peraturan presiden No. 5 Tahun 2015 Bab V Pasal 22 tertera dalam menunjang kualitas pelayanan samsat di bentuk lah unit pembantu di antaranya ada, Samsat Pembantu, Samsat Gerai, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Delivery, E-Samsat Dan pengembangan samsat lainnya sesuai dengan kemajuan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pelayanan terus mengalami yang namanya perubahan timbulnya inovasi-inovasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru di dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk memberikan suatu kebaruan dan kepuasan untuk masyarakat sebuah inovasi pelayanan.

Keluarnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2014 Mengenai Inovasi Pelayanan, Inovasi Pelayanan adalah sebuah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan suatu gagasan atau ide kreatif orisinal dan adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Samsat keliling merupakan salah satu unit pembantu samsat adanya samsat keliling dan unit pembantu samsat lainnya merupakan bentuk dari sebuah inovasi pelayanan, suatu terobosan pembaharuan khususnya di bidang pelayanan pembayaran pajak.

Dalam Usaha untuk meningkatkan pembayar pajak samsat membuat inovasi pelayanan yang baru agar masyarakat puas dengan pelayanan yang di lakukan karena selama ini yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat serta tuntutan masyarakat kepada pemerintah ialah meningkatkan kualitas pelayanan. samsat keliling merupakan inovasi yang di lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatan administrasi pemabayaran pajak . (Affandi dalam Wardani, 2017)

Salah satu bentuk inovasi pelayanan yakni Samsat Keliling. Samsat Keliling memiliki beberapa layanan seperti pengesahan STNK setiap tahun, pemabayaran PKB dan SWDKLLJ. Proses tersebut di lakukan melalui petugas,petugas yang bekerja sebagai pelayanan Samsat Keliling akan bertugas keliling pada daerah-daerah yang telah di tetapkan sebelumnya, sistem layanan ini di peroses di dalam mobil tersebut yang telah di modifikasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga mobil tersebut sudah terkoneksi online dengan kantor pusat. Samsat keliling juga di sebut dengan metode jemput bola, di sebut jemput bola karena pihak samsat yang turun langsung pada lokasi tersebut yang diharapkan bisa membantu masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kebanyakan mengeluh karena jarak kantor Samsat yang jauh dari daerah mereka. lokasi kantor Samsat yang jauh merupakan salah satu alasan Masyarakat malas untuk membayar pajak kendaraan, kurangnya pegawai di dalam kantor samsat yang membuat memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembayaran pajak , yang mengharuskan masyarakat untuk menunggu yang memakan waktu yang cukup lama karena proses administrasi pembayaran pajak karna harus mengantri.

Bukan itu saja setiap masyarakat di haruskan melewati beberapa pintu loket terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses tersebut. Fasilitas yang kurang juga membuat masyarakat merasa kurang nyaman berada di dalam ruangan kantor seperti pendingin ruangan yang kurang kursi tunggu yang belum memadai yang membuat sebagian masyarakat menunggu di luarkan ruangan. Hal-hal seperti ini lah yang membuat masyarakat malas untuk ingin membayar pajak. Samsat keliling juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan dapat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten Rokan Hulu. Program samsat keliling ini merupakan salah satu bentuk inovasi layanan yang di terapkan agar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak itu meningkat. Program ini berasal dari Bapenda Provinsi Riau dalam untuk meningkatkan pendapatan pada



sektor pajak kendaraan bermotor, Bapenda bekerja sama dengan Upt samsat pasir pangaraian.

Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 Mengenai Pembentukan UPT samsat Pasir Pangaraian Merupakan unit kelas A unit pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagian Kegiatan Operasional atau Kegiatan Teknis Penunjang Badan Pendaptan Daerah Kelas A di bidang pekerjaan umum. Samsat Pasir Pangaraian Merupakan salah satu Yang Mendapatkan Kepercayaan dan serta di anggap mampu Oleh Bapenda Dalam Menjalankan Samsat Keliling.

Samsat keliling ini mulai beroperasi secara resmi di kabupaten rokan hulu pada tanggal 6 januari 2021.ada beberpa kecamatan di rokan hulu yang di tempati oleh program ini yakni ada kecamatan tandun, bangun jaya, koto lama, tambusai utara . layananan umum berbasis digital yang mudah untuk di jangkau oleh masyarakat. Samsat keliling ini beroperasi dari jam 09 pagi sampai jam 12 siang, samsat keliling ini terletak di tempat yang stratigi supaya mudah di jangkau oleh masyarakat.

Tabel 1.3
Penerimaan PKB Melalui Samsat Keliling Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah WP	Jumlah (Rp)
1	2	3	4 = 2+3
1.	Januari SD Desember 2021	2819	1.802.272.265
2.	Januari SD Desember 2022	4229	2.795.273.871
3.	Januari SD Desember 2023	5.447	4.156.019.723
	Jumlah	12.495	9.641.726.742

Sumber : UPT Samsat Pasir Pangaraian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samsat keliling ini berbentuk kendaraan jenis mobil yang di lengkapi oleh sarana teknologi digitlisasi yang digunakan untuk dalam proses administrasi pembayaran pajak, untuk pencetakan STNK namun untuk melakukan perpanjangan plat motor itu harus ke kantor samsat nya langsung karena samsat keliling belum sepenuhnya mempunyai alat yang memadai seperti kantor samsat pada umumnya tapi samsat keliling bisa membantu dalam pengecekan fisiknya saja.samsat keliling juga menyediakan fasilitas lainnya yang bertujuan memudahkan masyraka dalam membayar pajak serta kenyamanan dari para pembaya pajak. Dengan adanya program ini tentunya menjadi harapan dari pemerintah agar pembayar pajak meningkat khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan satu di antara 12 kabupaten yang ada di provinsi Riau, rokan hulu merupakan salah satu daerah otonomi baru yang mekar dari kabupaten kampar sebelumnya yang resmi menjadi kabupaten rokan hulu pada bulan oktobert tahun 1999. Berdasarkan badan pusat statistik rokan hulu Terdapat 16 kecamatan dan di huni oleh 594.438 jiwa pada tahun 2023 penduduk di kabupaten rokan hulu dimana tiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan jumlah penduduk. begitu juga dengan jumlah kendraan tiap tahunnya di rokan hulu mengalami peningkatan ini tercatat di tahun 2022 terdapat sebanyak 99.554 unit kendaraan bermotor,

Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan Hulu tentunya juga penerimaan pajak juga meningkat, berikut data target



penerimaan pajak dari tahun ke tahun serta realisasi pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Rokan Hulu.

Dari tabel diatas terlihat bahwa Target dan realisasi PKB dala lima tahun ini selalu Melampui target dan juga jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat terutama didalam dua tahun terakhir ini tahun 2021-2023. Dengan sudah tercapai target tersebut namun di dalam proses pemungutan pajak lebih tepatnya melalaui samsat keliling masih memeliliki masalah maupun kendala di dalam proses pemungutan PKB. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “**Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu**”

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program samsat keliling Pada Kantor UPT Samsat Pasir Pangaraian di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Samsat Keliling pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Rokan Hulu?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Efektivitas Program samsat keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Rokan Hulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk Mendeskripsikan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Adalah Sebagai Berikut

- 1.) Hasil Penelitian Ini Di Gunakan Untuk Menerapkan Teori-Teori Yang Telah di Dapatkan Oleh Penulis Selama Perkuliahan
- 2.) Penelitian Ini Juga Bertujuan Sebagai Bahan Evaluasi bagi UPT Samsat Pasir Pangarain atas berjalannya Program Samsat Keliling Yang Telah Di Buat Untuk ke depannya
- 3.) Sebagai Bahan Pertimbangan Untuk Penelitian Selanjutnya Dengan Masalah Yang Sama Dan Variabel Yang Berbeda Terutama Yang Berkaitan Dengan Efektivitas Samsat Keliling.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Menjelaskan Tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab Ini berisikan uraian teoritis yang menguraikan Pembahasan Pengertian Yang akan di teliti serta Teori Konsep Operasional



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang Menguraikan tentang metode penelitian. Teknik pengumpulan Data , Teknik Analisa Data , Defenisi Konsep , Kategorisasi , Narasumber Dan Deskripsi Lokasi Penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab Ini jelaskan Tentang Sejarah Objek Penelitian, Aktivitas Penelitian, Struktur Organisasi Visi Misi Dan Gambaran Umum Terkait Objek Penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang telah di teliti



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Efektivitas

Sacara Etimologi Kata efektif di ambil dari bahasa inggris “effectife, yang memiliki arti sesuatu yang di lakukan berhasil dengan baik. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas yaitu pengaruh, manjur, dapat membawa hasil.. Efektifvias suatu Rangkaian kegiatan yang menjadi sebuah tolak ukur untuk mencapai proses kerja lebih baik untuk menyelesaikan tugas yang telah di rancang di awal.

beberapa pengertian menurut para ahli:

- a.) Menurut Sedarmayanti (2009:109) Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan segala bentuk tugas suatu organisasi dalam kegiatan pengoperasian suatu kegiatan atau program tanpa suatu tekanan dari sesama anggota pelaksananya.
- b.) Sutrisno (2007 : 125-126) Efektivitas Program dapat di ukur dengan Mengukur Sejauh mana pencapain apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan
- c.) Wijaya (2000 : 159) Efektivitas Merupakan suatu Program Manajemen yang di lakukan dengan membandingkan sasaran dan tujuan yang hendak di capai

Efektivitas adalah unsur pokok dari aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah di rancang dengan kata lain suatu organisasi ini dapat di katan efektif jika sasaran awalnya tercapai.(Martani dan Lubis dalam Damar et al., 2021).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektivitas merupakan pencapaian Tujuan dan sasaran yang ingin di capai. Kegiatan tersebut dapat di katakan efektif jika telah mencapai tujuan sasaran akhir dari kebijakan.(Murdi and Putri 2020).

Penilaian untuk ekvektivitas suatu program perlu di adakan untuk agar bisa mengetahui apakah program yang di jalankan memberikan manfaat pada penerima program, tujuan dari penilaian ini nantinya untuk mengetahui apakah program ini kedepannya dapat di lanjutkan atau tidaknya. Efektivitas juga tidak hanya soal bagaimana untuk bisa mecapai sasaran ataupun tujuan organisasi tersebut namun juga soal mempertahankan organisasi tersebut dari ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam agar terus berjalan.(Bastaman et al. 2020). Untuk mengukur suatu efektivitas di suatu Program bukanlah suatu hal yang mudah, efektivitas dapat di katakan berhasil jika tujuan yang telah di rencanakan telah tercapai. Jika rencana yang telah di rancang dan di dilaksanakan namun tidak berhasil tercapai maka program tersebut belum bisa di katakan sudah efektivitas.

2.2 Efektivitas Program

Efektivitas Program adalah suatu keahlian dalam menentukan tujuan dengan cara memanfaatkan saran dan prasarana yang ada dengan cara mengikuti prosedur yang ada serta juga memperkirakan anggaran, dan strategi yang di gunakan dalam menacapai tujuan tyanga ingin di capai.

Menurut Setiawan suatu efektivitas program dapat di ketahui dengan Membandingkan tujuan dan Hasil Program. Dan pendapat dari peserta pogram dapat di jadikan sebagai acuan untuk mengukur efektivitas dari sebuah program



dan dalam evaluasi program dapat di nilai dari reaksi peserta yang telah mengikuti program tersebut . (Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah dhalimunthe 2018).

2.3 Indikator Efektivitas

Menurut (Duncan stress 2003 dalam Sari, Heriyanto, and Rusli n.d.) dalam suatu efektivitas itu dapat di ukur dari beberapa indikator

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah seluruh bentuk usaha, pencapaian tujuan juga di pandang sebagai suatu proses. Terdapat beberapa faktor-faktor di dalam pencapaian tujuan yaitu : kurun waktu, Sasaran, dasar hukum.

b. Integrasi

Integrasi adalah bentuk pengukuran suatu tingkat kemampuan di dalam sebuah organisasibaik itu dalam melakukan sosialisasi, pengembangan konsesus, serta komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Integritas terdiri dari dari faktor. Prosedur dan proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan bentuk pengukuran organisasi dalam menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain adaptasi adalah Kemampuan individu untuk menyesuaikan dengan lingkungan-lingkungan sekitar ketika terjadi suatu perubahan.adaptasi terdiri dari beberapa faktor

Menurut Sutrisno (2010) terdapat beberapa yang menjadi indikator Efektivitas (Sutrisno 2010)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pemahaman Program

Pemahaman Program merupakan perlu di butuhkan sebab untuk menjalankan program tersebut mcembutuhkan pemahaman terlebih dahulu bagaiamna untuk menggerakkannya agar tepat sasaran

b. Ketetapan Sasaran

Ketetapan Sasaran, sasaran dari program ini nantinya harus sesuai dengan ketentuan program sebelumnya agar program tersebut di jalankan secara efektif.

c. Ketetapan Waktu

Ketetapan waktu suatu program terlaksana, jika program tersebut tepat waktu seesuai dengan ketetapan sebelumnya maka barulah bisa di katakan program tersebut sudah efektif.

d. Tercapainya Tujuan

Apabila suatu program tersebut memberikan manfaat, maka sudah bisa di katakan efektif.

e. Perubahan Nyata

Program dapat di katakan efektif jika membawa perubahan nyata terhadap sasaran program tersebut.

Suatu program tersebut dapat di nyatakan efektif jika membawa suatu perubahan terhadap dari sasaran awal yang ingin di tujukan dan jika program tersebut tidak membawa terhadap perubahan nyata maka pogram tersebut belum bisa di katakan sudah efektif. Apabila program membawakan suatu perubahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengarah ke positif terhadap sasaran yang telah di tetapkan, barulah suatu program dapat di katakan efektif.

Menurut Budiani (2007) terdapat beberapa indikator-indikator Efektivitas

a.) Ketetapan sasaran Program

Ketetapan Sasaran Program yakni mengukur sejauh mana sasaran program tersebut sudah mengenai sasarn ayng telah di tentutakan sebelumnya

b.) Sosialisasi Program

Sosialisai program adalah bentuk dari kemampuan penyelenggara dalam mengenalkan program tersebut kepada sasaran yang ingin di tuju, agar mereka bisa mengetahui bagaiman aproses pelaksanaan serta tujuan dari di buatnya program tersebut.

c.) Pencapaian Tujuan

Yakni sejauh mana program ini terlaksana apakah sudah sesuai dengan ketetapan yang telah di tetapkan

d.) Pemantauan Program

Dilakukan untuk megetahui sejauh mana program tersebut berjalan apakah sudah memberikan manfaat bagi sasaran yang ingin di tuju.

2.4 Manajemen Pelayanan Publik

Di dalam suatu organisasi baik itu swasta maupun negeri suatu manajemen itu sangat di butuhkan di dalam tatanan pengelolaan. Dua organisasi dari latarbelakang yang berbeda tentunya memiliki beberapa perbedaan di dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem manajemen, manajemen publik memiliki orientasi public service. Manajemen itu sendiri dapat di artikan sebagai segala rangkaian kegiatan yang di mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan serta pengawasan. Untuk melaksanakan serangkaian prosese tersebut tentunya membutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak agar bisa mencapai tujuan yang ingin di capai. Maka dari tu di butuhkan di dalam ustu oragnisasi SDM yang berkualitas serta handal agar dapat memenuhi tugas serta fungsinya di dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi peran pemimpin sangat berpengaruh pada bawahannya, pemimpin yang memiliki karakteristik serta velue akan mempengaruhi cara kinerja bawahannya.maka darai itu di perlukanya suatu pemimpin yang yang bertanggung jawab ata tugas serta bisa mengayomi bawahannya. Dan manajemen pelayanan publik itu sendiri orientasinya ialah pelayanan publik.(Hayat 2017)

Suatu sistem tatanan pemerintah yang menjadi patokan penilaian kinerja pemerintah ialah pelayanan publik. Pelayanan yang dapat mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi, barulah bisa di sebut pelayanan yang berkualitas dan baik, karena mengutamakan kepentingan bersama dan mengenyampingkan kepentingan pribadi.

Di dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2009 di jelaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur bagi seluruh warga negara serta penduduk. atas barang maupun jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pemerintah administratif. Pelayanan publik juga di artikan sebagai serangkaian aktivitas yang di laksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

oleh para birokarasi publik dalam melaksanakan serta memenuhi kebutuhan semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan administratif. (Hadiwijoyo 2021).

Pelayanan publik pada umumnya tugas utamanya ialah melayani segala sesuatu kebutuhan dari masyarakat terutama dalam bentuk kegiatan administratif yang harus dilakukan secara profesional agar bisa memenuhi kepuasan dari setiap individu-individu atau masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional merupakan tugas dari pemerintah untuk bisa mewujudkan prinsip-prinsip dari pelayanan publik itu sendiri. Di dalam pelayanan publik terdapat elemen-elemen dari pelayanan publik. (Soselisa 2021)

- 1.) Pemberi layanan dan penerima memiliki hak dan kewajiban yang sama di antara kedua belah pihak
- 2.) Pengaturan tarif di atur dalam seluruh bentuk pelayanan yang berdasarkan latar belakang maupun keadaan dari ekonomi masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang
- 3.) Pencapaian kualitas pelayanan umum, pemberi pelayanan harus memperhatikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- 4.) Lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan wajib memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyelenggarakan pelayanan.

2.5 Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah jenis kontribusi wajib yang diberikan oleh orang dan organisasi dalam keadaan hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memaksa. Pajak dibayar oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak dikompensasi secara langsung. Salah satu aliran pendapatan negara, pajak mendukung operasi pemerintah seperti pembangunan dan administrasi.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro mengklaim bahwa pajak adalah jenis pembayaran wajib yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah dalam bentuk uang tunai dan barang. Pajak yang dikumpulkan pemerintah harus mematuhi norma-norma hukum yang relevan untuk membayar produksi barang dan kemajuan rakyat. (Sihombing, 2020; Sotarduga)

S.I. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk menyumbangkan sebagian harta kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari situasi, kejadian, dan keputusan yang mempengaruhi pemberian jabatan tertentu dan didasarkan pada pemaksaan peraturan pemerintah yang berdampak tidak langsung. (Aprilia Puspasari, Maria Lapriska, 2022).

Pajak merupakan iuran wajib yang di berikan masyarakat kedalam kas negara yang di paksakan namun tidak mendapatkan kontraprasi secara lansung namun di peruntukan untuk pembayaran pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian di atas terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat dengan pajak. (Syarifudin 2018)

1. Pajak di pungut oleh negara baik dari sentralisasi maupun desentralisasi
2. Pajak sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang
3. Pembayaran pajak tidak kontrapetasi lansung dari pemerintah
4. di pergunakan untuk pengeluaran rutin pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum
5. pajak memiliki fungsi mengatur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. pajak di pungut karena suatu keadaan, maupun kejadian yang berdampak memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan penguasaan suatu kendaraan bermotor . bentuk dari kendaraan bermotor itu sendiri baik kendaraan bermotor roda dua, gandengan baik itu beroperasi di darat,maupun air.Pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak provinsi,yang tjuga termasuk pada pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber potensi pendapatan daerah yang besar, itu terlihat dari jumlah peningkatan kendaraan bermotor yang naik drastis. (Widya sasana di dalam Salma Faizah 2022)

Pajak kendaraan bermotor didefinisikan sebagai pungutan atas pengaturan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1. Semua kendaraan beroda dan konektor yang didukung oleh mesin untuk bergerak di berbagai jenis jalan dikenal sebagai kendaraan bermotor..

Pajak kendaraan bermotor itu masuk pada pajak daerah.Akibat adanya undang-undang No 28 tahun 2009, pemerintah provinsi harus membuat peraturan baru mengenai pajak kendaraan bermotor yang di berlakukan untuk daerah provinsi sejak 1 januari 2010.dan di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2017 pasal 8, telah di terapkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor paling tinggi 2,75%. (Ahmad, Romadhoni, and Adil 2021)dengan perincian sebagai berikut:

- 1.) Untuk tarif pajak kendaraan bermotor pribadi dari kepemilikan pertama itu di kenakan paling tinggi sebanyak 1,5%



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.) Untuk tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum seperti, mobil umum, bus kota, pemerintah, TNI/POLRI, dan sejenis kendaraan lainnya yang di tetapkan paling tinggi oleh pemerintah daerah sebesar 0,5%
- 3.) Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi di tetapkan sebesar 0,2%.

2.7 Samsat

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Samsat berfungsi sebagai sistem administrasi satu atap yang komprehensif, mencakup berbagai kegiatan seperti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea pengembalian nama kendaraan bermotor, dan kontribusi wajib untuk kecelakaan lalu lintas dan dana transportasi jalan. Kegiatan ini dikoordinasikan dan dipusatkan oleh kantor bersama Samsat.

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), adalah sistem pelayanan publik yang di selenggarakan oleh 3 instansi pemerintah didalam satu ruangan yang bisa di kenal dengan sebutan samsat. Tujuannya ialah untuk mempermudah serta mempercepat proses pelayanan publik. Kerja sama dari 3 instansit tersebut yakni Polri, Badan Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja (Ramadani and Syafari 2019).

Sistem manunggal satu atap merupakan singkatan dari (SAMSAT) Atau di dalam bahasa inggris di sebut “One Roof System” yang artinya kegiatan administrasi yang di adakan di dalam satu gedung dengan tujuan mempercepat



kegiatan. Kegiatan yang di maksud di sini ialah kegiatan yang berhubungan sistem administrasi kendaraan bermotor

2.8 Samsat Keliling

Peraturan presiden Republik Indonesia nomor, 2015 mengenai penyelenggara sistem administrasi manunggal satu atap, kendaraan bermotor merupakan pelayanan di samsat keliling, di mana di dalam samsat keliling ini melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pengesahan STNK, dan SWKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi di satu tempat.

Samsat keliling adalah sebuah layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor sejenis mobil atau minibus yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya memberikan kemudahan di dalam pelayanan dengan tujuan untuk membuat masyarakat taat dalam membayar pajak. (Megayani and Noviani 2021).

Samsat keliling memberikan kemudahan prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang praktis karena telah menggunakan website yang berguna untuk memberikan kemudahan pada pembayar pajak, dasarnya kemudahan yang di dapat oleh masyarakat akan mendorong masyarakat untuk taat dalam membayar pajak. (Ardiyanti and Supadmi 2020).

Samsat keliling merupakan suatu bentuk pembaharuan pelayanan yang menyajikan serta memberikan suatu kesempatan setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk melakukan kegiatan administratif mulai dari pendaftaran, pengesahan STNK, Membayar PKB yang di lakukan melalui bus pelayanan yang telah di sediakan. Samsat keliling menyediakan layanan pembayaran pajak di luar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kantor samsat, jadi kita dapat membayar pajak tanpa harus datang ke kantornya langsung melainkan melalui bus samsat keliling. Bus samsat keliling hanya beroperasi satu kali dalam seminggu sesuai dengan tempat rekomendasi yang telah ditentukan sebelumnya tentunya tempat yang strategis supaya mudah di akses.

2.9 Prespektif Islam

Pajak biasa disebut sebagai pungutan dalam bahasa Arab, Adh-dharibah atau Al-maks. Dharibah adalah harta yang dikumpulkan secara paksa oleh negara. Imam Al-Ghazali dan Al-Juwaini berpendapat bahwa pajak dikenakan terhadap mereka yang dianggap mampu menyediakan kebutuhan pemerintah dan masyarakat luas oleh penguasa (pemerintah Muslim) untuk orang kaya. (Matondang, Lubis, dan Humairah, 2023)

Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa pajak itu boleh salah satunya M. Umer Chapra. Negara Islam mempunyai hak untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pungutan pajak di samping itu sudah ada zakat yang telah dipertahankan oleh fukaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih yang ada. Dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin. Padahal sebuah negara memerlukan sumber dana agar dapat melakukan pembangunan yang bersumber dari distribusi, fungsi alokasi secara efektif. Hak ini dibela oleh fukaha yang menyatakan di sebagian harta mu ada kewajiban lain selain zakat yang harus kamu bayar.

Pembayaran Pajak itu telah diatur di dalam Islam, sesuai dengan firman Allah (Q.S. At-Taubah Ayat : 29) yang berbunyi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh dan mereka tunduk.

Tafsir ayat di atas adalah orang-orang beriman di tuntun untuk pergi kepada allah dan percaya terhadap hari akhir serta allah juga memerintahkan untuk menjauhi larangannya dan rasul. Orang yang tidak menjauhi larangan dan tidak taat kepada allah mereka lah orang-orang nasrani. Perangi orang-orang nasrani sampai dia membaca syahadat dan membayar jizyah nya. Yakni kemampuan dari seseorang yang di anggap mampu agar memperoleh perlindungan dengan taat dan tunduk terhadap ketentuan yang ada.

2.10 Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian Terdahulu Mengenai Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yusni Farida, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir (2022) “Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar” Jurnal Kajian Ilmu Mahasiswa Administrasi Publik. Vol.No.3	Berdasarkan Hasil Penelitian efektivitas layanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan benteng kabupaten kepulauan selayar, dapat di simpulkan, dari teori yang di gunakan untuk mengukur efektivitas di penelitian ini menggunakan teori teori Duncan . 1.) Pencapaian Tujuan, Pencapaian Tujuan KP2KP sudah baik sudah sesuai dengan SOP 2.) Integrasi, sosialisasi yang di lakukan cukup bagus sudah sesuai dengan teknis yang di lakukan secara online maupun secara offline yang di lakukan secara berkala 3.) Adaptasi Sarana dan prasarana yang di sediakan sudah cukup memadai	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian Penulis ialah dalam isu permasalahan dimana penulis meneliti efektivitas dari sebuah Program yang berkaitan dengan pemungutan pajak
2.	Basrihuddin Ahmad, Muhammad Adil (2020) “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor “ Jurnal Riset Perpajakan Vol.3No.1	Berdasarkan Hasil Penelitian. Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor dapat di simpulkan bahawasannya pemungutan pajak di kabupaten gowa sudah efektif berdasarkan data realisasi pajak	Perbedaan Jurnal ini dengan yang Penulis teliti adalah cara pemungutan pajak dimana di dalam jurnal ini Pemungutan pajak masih menggunakan sistem manual yang harus datang ke kantor samsatnya langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan meskipun ada di beberapa tempat masih terjadi kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.	sedangkan yang penulis teliti masyarakat sudah bisa membayar pajak tidak perlu jauh-jauh harus datang ke kantornya langsung karena sudah adanya program samsat keliling.
3.	Putri Awalina, Astri Dian Puspita Sari (2021) “ <i>Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</i> ” Jurnal Cendekia Akuntansi Vol.2No.2	Berdasarkan Hasil Penelitain Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dapat di simpulkan bahwasannya program pemutihan di nilai sudah efektif ini terbukti dengan meningkatnya Pembayaran PKB, Namun untuk samsat keliling di nilai kurang efektif karena dengan sudah gerai-gerai pembantu samsat yang lainnya yang menjadi opsi dari masyarakat.	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian penulis ialah lokasi penelitian serta batasan masalah penelitian
4.	Susilowati, Angella Rosa Pangestu (2023) “ <i>Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Dalam Melayani Pembayaran Pajak Kedaraan Bermotor (PKB) di wilayah Jakarta Utara</i> ” Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2No.2	Berdasarkan Jurnal penelitian. Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Dalam Melayani Pembayaran Pajak Kedaraan Bermotor (PKB) di wilayah Jakarta Utara”. Dapat di simpulkan dengan adanya program samsat keliling ini sudah efektif karena sangat	Perbedaan dari penelitain ini dengan yang Penelitian Penulis ialah, lokasi Penelitian serta fokus penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	membantu serta memudahkan masyarakat di dalam pembayaran pajak karena adanya kemudahna ini memotivsi masyarakat lainnya untuk mau membayar pajak khususnya di wilayah Jakarta Utara	
--	---	--

2.11 Defenisi Konsep

a.) Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen Publik Merupakan rangakain mengatur sistem maupun alur di dalam proses pelayanan publik, di mana pelayanan publik itu sendiri di artikan sebagai memberikan layanan kepada masyrakat yang membutuhkan dengan memberikan pelayanan yang baik, karena tujuan dari pelayanan publik itu sendiri ialah memenuhi kepuasan masyarakat.

b.) Efektivitas

Efektivitas di artikan sebagai serangkaian dari suatu acara yang sedang di laksanakan atau di jalankan berdasarkan alur ketentuan yang sebelumnya sudah di tetapkan dan Mencapai Tujuan Yang di inginkan. suatu program dapat di katakan efektif jika program tersebut berjalan sudah tetapat sasaran.

c.) Pajak

Pajak merupakan bentuk ketaatan kita sebagai masyarakat terhadap negara dengan cara meyumbangkan sebagian dari uang yang kita dapatkan kepada negara sebagai bentuk kontribusi kepada negara yang nantinya hasil dari pajak ini akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita rasakan kembali namun bukan dalam bentuk uang lagi melainkan uang tersebut atau dana tersebut di alokasikan ke dalam pemabangunan Nasional.

d.) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak di indonesia banyak jenisnya salah satunya ada pajak kendaraan bermotor, dimana pajak kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan atas suatu barang yang hidup dan bergerak yang di gerakan oleh suatu mesin. Pajak kendaraan bernotor merupakan salah satu sumber besar penerimaan pajak di indonesia hampir separuh penerimaan pajak itu bersal dari kendaraan bermotor.

e.) Samasat

Satuan Manunggal Satu Atap Atau yang sering di sebut dengan (SAMSAT)Yang secara singkatnya merupakan bentuk kerja sama dari 3 instasni di dalamnya yakni: polri, bapenda, Asuransi Keselamatan di dalam suatu ruangan yang bertujuan untuk mempermudah di dalam melakukan proses administrasi yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. baik itu pembayaran pajak, bea balik nama kendaraan bermotor, maupun perpanjangan plat kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

f.) Samsat Keliling

Samsat Keliling Merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan yang di turunkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan administratif pelayanan, dalam untuk meningkatkan partispasi masyarakat di dalam pembayaran pajak maka dari itu pemeritah membuat berbagai inovasi pelayanan yang tujuannnya untuk mempermudah masyarakat daalam melakukan registrasi dan proses administrasi dalam urusan kendaraan bermotor.

2.12 Konsep Operasional


	Indikator	Sub Indikator
Mengukur Efektivitas Suatu Program	a. Ketetapan Sasaran Program	a. Tercapainya tujuan yang ingin di capai b. Melakukan pelaksanaan program secara terencana dan sistematis.
	b. Sosialisai Program	a. Melakukan Kegiatan Atau sosialisasi Mengenai Pemahaman dalam Prosedur membayar pajak melalui samsat keliling b. Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat Mengenai keberadaan samsat keliling di setiap daerah
	c. Pencapaian Program	a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor b. Memudahkan Masyarakat dalam membayar pajak Kendaraan bermotor tanpa harus berpergian jauh.
	d. Pemantuan Program	a. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam membayayar pajak kendaraan bermotor Melalui Samsat Keliling b. Melihat sejauh mana Perkebambangan program yang telah di rencanakan.

Sumber: Budiani (2007)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Kerangka Bepikir

TABEL 2.2 Kerangka Bepikir



Sumber: Budiani (2007)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor UPT Samsat Rokan Hulu. peneliti memilih lokasi penelitian pada Kantor Samsat Rokan Hulu yang berlokasi di Jl. Pematang berangan, Kec Rambah Kabupaten Rokan hulu dikarenakan instansi tersebut dapat memberikan data yang sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti. Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai dengan selesai

3.2 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif sebagai metode studi. Penelitian Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi faktual tentang suatu situasi atau fenomena. Studi deskriptif ini mencoba mengumpulkan data dan informasi yang akan dikompilasi, diklarifikasi, dan diperiksa selain mencoba mengatasi masalah terkini. Metode penelitian kualitatif, menurut Creswell (2008), adalah cara melihat dan memahami gejala sentral. dan peneliti harus melakukan pertanyaan wawancara umum dengan peserta untuk menentukan gejala utama. Setelah ditulis dan dikumpulkan, data diperiksa. Hasil dari analisis penelitian di jabarkan serta di kaitkan dengan penelitian ilmu-ilmu lainnya dan hasil akhirnya penelitian kualitatif di tuangkan dalam bentuk laporan. (Sugiono 2015)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang di dapatkan dengan secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara. Data ini nantinya di kumpulkan sebagai cara untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. bentuk dari data tersebut bisa berupa sebuah opin, hasil observasi kejadian ataupun sebuah kegiatan serta hasil pengujian. Metode untuk mengumpulkan data primer adalah metode survei atau observasi.
- b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data data yang di peroleh dari pihak lain bukan dari sumber aslinya. peneliti mengumpulkan data denagn cara menggunakan media perantara bentuk dari dat yang di peroleh bisa berupa bukti catatan, laporan, arsip (data dokumenter). baik yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan .

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mencari data yang di perlukan peneliti, sebagai dasar penulisan penulis mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan dat yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi Atau kata yang leih mudah di mengerti yakni pengamatan yang merupakan suatu kegiatan pencatatan fenomena secara sistematis. Pengamatan itu sendiri bisa secara terlibat (partisipasif) maupun (nonpartisipasif). pengamatan terlibat merupakan pengamatan yang melibatkan seorang peneliti



b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang memiliki tujuan untuk bertukar informasi maupun ide melalui proses tanya jawab di antar dua orang yang bersangkutan tersebut. Yakni antara narasumber dan responden yang memberikan informasi yang di butuhkan oleh narasumber.

b. Dokumentasi

Berupa catatan penting seperti dokumen, arsip,gambar,surat,poto laporan maupun dalam bentuk rekamana yang terkait dengan fenomena kejadian dalam penelitian tersebut.pada penelitian kali ini peneliti menggunakan arsip-arsip maupun dokumen yang bersangkutan dengan bahan yang di butuhkan untuk penelitian yang ada di Kantor Upt Samsat Pasir Pangaraian.

3.5 Informan Penelitian

Di dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik yang mempertimbangkan sesuatu hal dalam pengambilan sampelnya dan peneliti juga menggunakan teknik Snowball Sampling yakni teknik yang pengambilannya bermula dari kecil ke jumlah yang besar di mana dalam teknik ini informan akan mengalami pertambahan sesuai kebutuhan informasi yang di perlukan.adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah sebagai beriku

TABEL 3. 1 Informasi penelitian Kantor Samsat Rokan Hulu

No	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian	1
2.	Kepala Sesi Penerimaan	1
3.	Pegawai Samsat Keliling	1
4.	Masyarakat	10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari serta menyusun data yang telah di dapatkan dari proses wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan lainnya dengan tujuan untuk mudah dalam memahaminya serta juga dapat di informasikan kepada orang lain, yang di susun secara sistematis dengan mengelompokan jenis-jenis data tersebut kedalam kategori-kategori serta memilih mana yang penting dan yang untuk di pelajari Analisa data dapat di peroleh jika seluruh data serta responden telah terkumpul. Analisis data yang di lakukan di dalam penelitian ini adalah.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap mengumpulkan data-data yang sudah si peroleh dari sistem wawancara,observasi serta dokumentasi akan di kumpulkan menjadi satu.

2. Reduksi Data

Data-data yang telah di peroleh dan dikumpulkan tersebut selanjutnya di reduksi, reduksi data adalah merangkum atau memilih hal pokok atau poin-poin penting dengan begitu data yang telah di reduksi akan memberikan hal yang lebih terperinci yang bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

3. Penyajian Data

Di dalam penelitian kulaitataif, penyajian data bisa di terapkan dalam berbagai bentuk bisa seperti sebuah bagan, uraian singkat, flowchart dan sejenisnya yang lain. Dan Teks Naratif merupakan yang paling sering

di gunakan di dalam penyajian data di penelitin kualitatif. Informasi-informasi yang di dapatkan akan dikumpulkan dan di susun serta di rangkum yang nantinya akan di lakukan nya penarikan kesimpulan untuk pengambilan tindakan selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau kata lainnya ialah penarikan hasil akhir. Kesimpulan yang di paparkan hanya bersifat sementara sewaktu-waktu bisa berubah. Jika ada bukti-bukti baru yang kuat serta mendukung dalam pengempulan data berikutnya.namun jika kesimpulan awal yang telah di paparkan memiliki bukti-bukti yang valid serta konsisten pada saat peneliti mengumpulkan data di lapangan maka kesimpulan yang di kemukan adalah kesimpulan yang dapat di percaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Terbentuknya Kantor Dispenda Kabupaten Rokan Hulu

Dilihat pada Riwayat profil dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau tentang Sejarah dari Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Provinsi Riau, Dinas Pendapatan Provinsi Riau bermula dari pembentukan dinas induk, yaitu Dinas Pendapatan (DIPENDA) Provinsi Riau. Awal mulanya, Dinas Pendapatan Provinsi Riau dikenal dengan sebutan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pembentukannya mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.29/I/1974 Tanggal 13 Januari 1974 dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Tingkat I Nomor 5 Tahun 1979 disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Nomor PEM.061.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri KUPD 7/739-29 Tanggal 31 Maret 1978 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 7/14/23 Tanggal 28 Oktober 1978 yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Menteri KUPD 7/7/26 Tanggal 31 Maret 1978. Mekanisme penerapannya diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.268/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut arahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang mengatur tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, tindak lanjutnya tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008. Peraturan ini menyangkut pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Provinsi Riau (STOK). Dispenda Provinsi Riau dipercaya untuk memegang posisi dan tanggungjawab utama dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Tugasnya mencakup pembentukan dan pengelolaan pendapatan serta pelaksanaan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai perwakilan pemerintah dalam konteks dekonsentrasi.

Layanan SAMSAT keliling di wilayah Kabupaten Rokan Hulu resmi beroperasi pada tanggal 6 Januari 2021. SAMSAT keliling adalah suatu bagian dari program Bapenda Provinsi Riau yang diimplementasikan guna untuk mempermudah proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di wilayah Rokan Hulu.

Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu berlokasi di Jalan Diponegoro, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Rohul, Rambah, Rokan Hulu, Pematang Barangan, Rokan Hulu. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam lingkup tugasnya. Untuk menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menangani proses pembukaan dan pelaporan yang berkenaan dengan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah, serta penagihan PBB.
3. Mengoordinasikan dengan unit dan instansi terkait dalam penetapan besaran pajak dan retribusi daerah.
4. Melakukan sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, dan PBB.
5. Melaksanakan semua wewenang yang dimilikinya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Visi : Terwujudnya Pendaptan daerah sebagai pendukung utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau Secara Profesional.

Misi :

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Seacara Optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan Pelayanan Publik Secara Profesioanal.
3. Memperoleh Dana Perimbangan secara Adil Sesuai Dengan Potensi Yang Dimiliki.



4.3 Uraian Tugas (Job Description)

1. Kepala Badan

Kepala Badan menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Tugasnya juga mencakup membimbing dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi serta memberikan pembinaan kepada unit-unit pelaksana teknis. Kepala Badan juga bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana program di bidang pendapatan dan memberikan pertimbangan teknis terkait perizinan dan/atau rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala

Badan dibantu oleh para staf yang bertugas

2. Sekretariat

Tugas utama Sekretariat adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi aktivitas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan. Ini termasuk mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun program dan anggaran, mengelola keuangan, serta mengurus perlengkapan dan administrasi. Sekretaris, dalam menjalankan tanggung jawabnya, didukung oleh kepala subbagian yang dipimpin oleh seorang kepala Sub di Bagian Program.

- a. Bagian Program di pimpin oleh seorang kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas Pendapatan dan Penetapan

Bidang Pendapatan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tanggung jawab dalam tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan berbagai aspek pendapatan termasuk pendaftaran, penghitungan, penetapan, dokumentasi, penyelesaian keberatan, pajak daerah, dan retribusi daerah. Dalam menjalankan tugasnya, kepala badan dibantu oleh seorang kepala seksi yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Pendapatan Dan Pendaftaran
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
- c. Kepala seksi dokumentasi dan keberatan

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dikomandoi oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas Kepala Badan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait bidang Penagihan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan diberikan bantuan oleh Kepala Seksi yang terdiri dari::

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah
- c. Kepala seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Pembukaan dan Pertimbangan Keuangan

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dikelola oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Tugas kepala bidang mencakup membantu kepala badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta penerimaan lainnya terkait bidang tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, kepala bidang dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Pembukaan Pajak
- b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada pelaksanaan sebagian tugas badan pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional ini terdiri atas sejumlah tenaga yang berada dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dipilih oleh walikota.

4.4 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PENGARAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Dari Hasil Penelitian yang penulis lakukan dapat dengan cara observasi, turun lapangan wawancara dan data dan fakta yang di dapatkan dan di kumpulkan dapat di simpulkan bahwasannya Pelaksanaan Program Samsat Keliling di kabupaten rokan hulu sudah berjalan efektif terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai gambaran menyeluruh tentang Pelaksanaan pada program tersebut.

Pertama-tama, Program Samsat Keliling telah membuktikan dirinya sebagai inisiatif yang penting dan relevan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Melalui penyediaan layanan yang mobile dan fleksibel, program ini memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus menghadiri kantor Samsat secara langsung. Hal ini meminimalisir hambatan geografis dan waktu yang seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Kedua, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas Program Samsat Keliling. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan melalui program ini. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan edukasi terkait pentingnya membayar pajak kendaraan perlu terus ditingkatkan agar program dapat berjalan secara optimal.

Selanjutnya, meskipun Program Samsat Keliling telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan Hulu, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Diantaranya adalah masalah sarana prasarana yang masih kurang memadai, seperti kendala teknis dalam proses pembayaran, ketersediaan personil yang memadai, serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Terakhir, peningkatan efektivitas Program Samsat Keliling memerlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat itu sendiri. Diperlukan upaya terus-menerus dalam evaluasi, perbaikan, dan pengembangan program guna memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Program Samsat Keliling memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan Hulu. Namun demikian, upaya terus-menerus dalam meningkatkan efektivitas, keterlibatan aktif masyarakat, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya sangatlah penting untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi program ini dalam pembangunan daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6.2 Saran

Dari Hasil Penelitian yang di lakukan Penulis pada Samsat Keliling di Kabupaten Rokan Hulu Peneliti Memberikan Beberapa Saran agar Samsat Keliling Kabupaten Rokan Hulu.

1. Penambahan unit bus samsat keliling agar pelaksanaan samsat keliling di wilayah kabupaten Rokan Hulu Berjalan lebih optimal
2. Menambah dan memperbaiki Perlengkapan yang ada agar bisa berjalannya suatu kegiatan perngarsipan surat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2021. *Pelayanan Publik Berbasis Regional Complex Analysis*. ed. Yayat Sri Hayati. Depok. <http://www.rajagrafindo.co.od>.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. 1st ed. Depok.
- Budiani Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Penanggulangan Pengangguran*.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. kedua. ed. Wibi Hardani. Jakarta.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta
- Sihombing, Sotarduga, susy Alestriani. 2020. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. 1st ed. Bandung: Widina bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. sebelas. Bandung
- Syarifudin, Akhmad. 2018. *Perpajakan*. ed. Misipianti. Kebumen.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Pertama. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pendapatan Daerah*. Yogyakarta
- Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah dhalimunthe, Yusriati. 2018. *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*. Pertama. ed. Harya Wahyuni. AQLI.

Jurnal

- Ahmad, Bashiruddin, Buyung Romadhoni, and Muhammad Adil. 2021. "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3(1): 15–23.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ardiyanti, Ni Putu Mita, and Ni Luh Supadmi. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 30(8): 1915.
- Bastaman, Komir et al. 2020. "Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang." 2(2): 169–91.
- Damar, Vanti I et al. 2021. "Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No . 03 Oktober 2021 EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN TAGULANDANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SITARO Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Latar Belakang Volume 21 No . 03 Oktober 2021 Yang Melalui ." 21(03): 1–12.
- Ferdiansyah. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Sebagai Pemoderasi. *jurnal akuntansi*,14
- Megayani, Ni Komang Megi, and Naniek Noviari. 2021. "Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Dan Kepuasan Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi* 31(8): 1936.
- Mulyana. 2019. "Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 5(1): 1371–82. <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/235/205>.
- Murdi, Hendri, and Anne Putri. 2020. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kota Payakumbuh." *Jurnal Ekonomi* 23(1): 50–66.
- Ramadani, M Aulia, and M Riduansyah Syafari. 2019. "KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) KANTOR SAMSAT BANJARMASIN II." 1.
- Salma Faizah, Ajimat. 2022. "Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai, Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen.” *JAM* 19: 15–24.

Sari, Cica Nopika, Meyzi Heriyanto, and Zaili Rusli. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.” : 135–41.

Soselisa, Hendry Ch. 2021. “Penerapan Prinsip New Publik Service Dalam Pelayanan STNK Pada Kantor Sistem Administrasi.”

Simarmata, N.J.(2016). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatab Pajak Daerah. *EK&BI*, 2.

Wardani, D. K. (2017). Pengaruh Pengatahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 16

Yunita Sari Rioni, T.R. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Perpajakan*, 30-31.

Website

Bapenda <https://bapenda.riau.go.id/>

Tribun.<https://tribranews.riau.polri.go.id/read-14120-riau-tambah-10-kantor-samsat-baru-bayar-pajak-kini-lebih-dekat.html>



PEDOMAN WAWANCARA

Masyarakat

1. Apa Pendapat Bapak / ibu dengan Hadirnya Program Samsat Keliling di daerah sekitaran Tempat Bapak/ibu Tinggal
2. Apakah dengan adanya Samsat Keliling Samsat Keliling ini sangat Membantu Bapak/ibu dalam Membayar Pajak
3. Berapa Lama Waktu yang Bapak/ ibu perlukan untuk sampai ke kantor samsat sebelum adanya samsat keliling ini?
 4. Dari Mana Bapak/Ibu Mendapatkan informasi Mengenai Keberadaan adanya Samsat Keliling ini.
 5. Berapa Lama waktu Bapak/Ibu butuhkan untuk bisa sampai pada kantor Samsat?
 6. Bagaimana Menurut Bapak/ibu kejelasan sistem Layanan yang di berikan oleh pegawai samsat keliling
 7. Apakah ada keluhan ibu terhadap program samsat keliling ini? Seperti layanan, atau jam operasional atau keluhan lainnya?
 8. Apakah Bapak/ibu ini Merupakan Kali Pertama Membayar Pajak di Samsat Keliling?
 9. Apa Kemudahan yang Bapak/ibu dapatkan dari Samsat Keliling ini ?
 10. Apa Harapan Bapak/ibu Terhada Program Samsat Keliling ini Buat Kedepannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pegawai Samsat Kelling

1. Apa Tujuan Dari Adanya Program Samsat Keliling ini?

1. Di Daerah mana saja Samsat Keliling ini Beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu
2. Berapa Jumlah SDM yang Bekerja dalam Program Samsat Keliling? Siapa saja? Dan bidangnya apa?
3. Layanan apa saja yang bisa di akses pada samsat keliling ini
4. Berapa Jumlah Kendaraan Bermotor yang yang membayar pajak setiap operasi samsat keliling?
 5. Berapa lama waktu yang di butuhkan Bus Samsat Keliling dari UPT sampai dengan Kecamatan Tandun Memakan waktu berapa lama?
6. Apa keuntungan yang masyarakat dapatkan dari samsat keliling ini?
7. Fasilitas apa saja yang di sediakan untuk masyarakat dalam pelaksanaan samsat keliling ?
8. Apakah hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan samsat keliling?
9. Berapa Jumlah Pendapatan Tiap harinya dari samsat keliling ini?
10. Apakah selama 3 tahun beroperasinya samsat keliling ini jumlah WP meningkat atau Menurun?
11. Apakah Samsat Keliling ini Telah Melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat?
12. Melalui Program ini Bagaimana tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak?
13. Sejauhmana Perkembangan Samsat Keliling iini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Apa yang membedakan anatar samsat yang pada umumnya sama dengan samsat keliling ini?
15. Bagaimana cara Kerja bus samsat keliling ini?
16. Fasilitas apa saja yang terdapat di dalam bus samsat keliling ini?
17. Selama Samsat Keliling ini ada apakah ada masyarakat yang mengeluh?
18. Bagaimana Penentuan Lokasi Samsat keliling ini?
19. Apa harapan bapak/ibu untuk program samsat keliling untuk kedepannya ?

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5629/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/10/2023 Pekanbaru, 9 Oktober 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
 Yth. Muslim, S.sos. M.si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.
 Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Piona Nopita
 NIM : 12070522004
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling (Samkil) Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Rokan Hulu"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-410/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 11 Januari 2024 M
 29 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada
 Yth. **Muslim, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Piona Nopita
 NIM : 12070522004
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ROKAN HULU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamarudin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19701012007101003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7618/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 21 Desember 2023 M
 8 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Piona Nopita
 NIM. : 12070522004
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling dalam Pemungutan Pajak
 Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu"** Untuk itu kami mohon
 kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

 Malsani, SE, MM
 NIP. 19826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
 PASIR PENGARAIAN

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Perkantoran Bina Praja
 Kabupaten Rokan Hulu

Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 071 /BAPENDA /UPT. 08/ 251

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELIMAWATI, SE, MM
 Pangkat / Gol : PEMBINA IV/a
 NIP : 19670810 198903 2 002
 Jabatan : Kasubbag Tata Usaha UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian
 Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km 4 Komplek Perkantoran Bina Praja Kabupaten Rokan Hulu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : PIONA NOPITA
 Nim : 12070522004
 Jurusan : Administrasi Negara

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian tahun 2023 terhitung sejak 09 Oktober 2023 s/d 30 Maret 2024 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul

"EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM SAMSAT KELILING (SAMKEL) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ROKAN HULU."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 30 Maret 2024

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PENGARAIAN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU,

u.b.

KASUBBAG TATA USAHA



ELIMAWATI, SE, MM
 PEMBINA


NIP. 19670810 198903 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



Piona Nopita Merupakan anak kedua dari Bapak Ruslan dan Ibu Zamro. Lahir di desa tandun pada tanggal 4 Juni 2002 Pendidikan akademis Penulis dimulai sejak tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda desa Tandun. Kemudian Penulis Melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD 01 Tandun Kecamatan Tandun pada Tahun 2008 dan Lulus 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pada jenjang selanjutnya di SMP 1 Tandun Kecamatan Tandun sejak tahun 2014 dan lulus 2017, dan di tahun yang sama penulis melanjutkan SMA 1 Tandun dan Lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis, Melalui Jalur SBMPTN Penulis diterima Menjadi salah satu Mahasiswa di UIN SUSKA RIAU dengan Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis Menyelesaikan Perkuliahan 7 semester Teori dan 1 Semester Penyusunan Skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Ksim Riau dengan Judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Samsat Keliling Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Rokan Hulu”.

Dan dengan Rahmat Allah SWT, Penulis akhirnya Menyelesaikan Skripsi ini dibawah Bimbingan Bapak Muslim, S.Sos, M.Si Bertepatan Tanggal 2 April 2024 Penulis Ujian Munaqasah dan dinyatakan “LULUS” dan Berhak Menyandang Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.sos).